

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan adalah bagian dari salah satu industri yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatannya lembaga keuangan memiliki fungsi tersendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi lembaga keuangan adalah bertindak sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana (*defisit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus*). Selain itu, lembaga keuangan merupakan lembaga kepercayaan. Alat yang tepat untuk mempertahankan kepercayaan adalah kecukupan dalam modal (*Capital Buffer*). Modal harus digunakan untuk mencegah terjadinya risiko kerugian ketika berinvestasi pada aset, terutama yang berasal dari masyarakat (Siringoringo, 2017).

Pangsa pasar perbankan syariah yang sudah menembus 6,59 persen per Juni 2021. Pencapaian tersebut merupakan perkembangan positif dan harus selalu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Potensi perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang secara pesat, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia sebesar delapan puluh tujuh persen (87%) memeluk agama islam dan memiliki ekosistem ekonomi syariah yang besar. Maka dari itu tingkat kesehatan perbankan syariah harus ditingkatkan agar target pangsa pasar industri perbankan sebesar dua puluh persen (20%) pada tahun 2023 dapat tercapai.

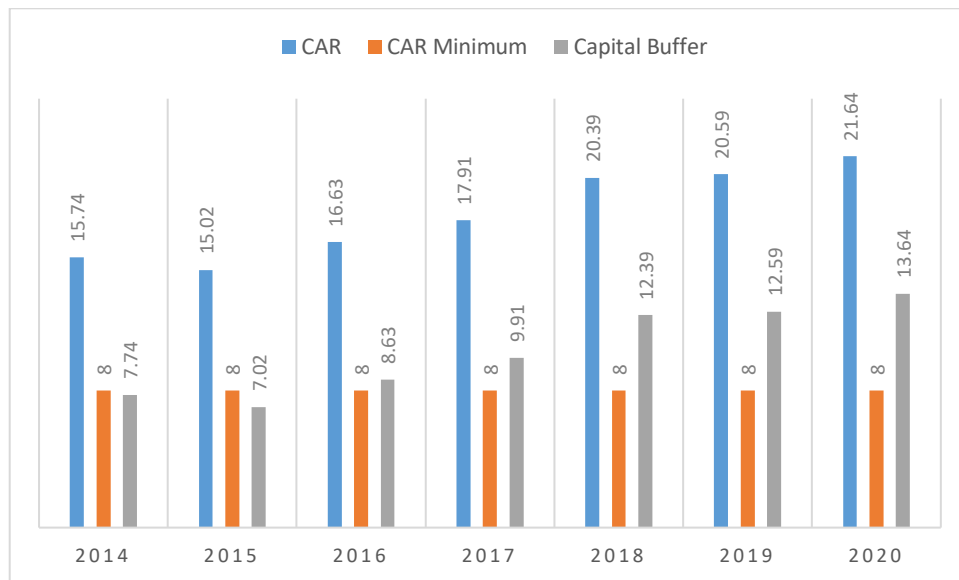
UU No. 21 tahun 2008 pasal 38 mewajibkan perbankan syariah untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan

nasabah (OJK, 2008). Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif terkait dengan aktivitas Bank Syariah sebagai lembaga perantara dan kepercayaan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah dapat memberikan penyangga modal yang diukur dengan selisih antara rasio kecukupan modal (CAR) dan peraturan pemerintah tentang jumlah minimum modal yang dapat dimiliki oleh lembaga perbankan yaitu sebesar delapan persen (8%). Peraturan OJK tersebut telah disetujui oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Standar Basel adalah standar yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) untuk regulasi internasional lembaga perbankan. Sejak tahun 2010, Basel III merupakan peraturan terbaru dalam penanggulangan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Kerangka Basel III berfungsi untuk regulasi perbankan global dan sistem perbankan yang lebih kuat, serta untuk meningkatkan kualitas dan ukuran permodalan. Pada bulan Desember 2006, pertama kali mengeluarkan standar kecukupan modal yaitu *Islamic Financial Services Board* (IFSB) untuk lembaga yang menyediakan layanan keuangan syariah (kecuali asuransi).

Capital Buffer adalah modal wajib yang harus dimiliki lembaga keuangan di samping persyaratan modal minimum lainnya. Regulasi pembentukan *Capital Buffer* dirancang untuk mengurangi sifat prosiklikal pinjaman dengan mempromosikan penciptaan *countercyclical buffer* sebagaimana diatur dalam reformasi regulasi Basel III yang dibuat oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan. Adapun cara menghitung *Capital Buffer* adalah selisih antara CAR yang ditetapkan oleh Bank Sentral (8%) dengan CAR yang dimiliki oleh masing-masing bank. *Capital Buffer* bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan kerugian di masa depan (Prasetyantoko & Soedarmono, 2010).

Capital buffer di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan *Capital Buffer* Bank Syariah Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Rata-rata CAR dan *Capital Buffer* Perbankan Syariah 2014 - 2020 (%)
Sumber: OJK, 2020 (diolah)

Dari gambar 1.1 di atas, kita dapat melihat bahwa Bank Umum Syariah telah mempertahankan penyangga modal lebih dari delapan persen (8%) yang merupakan persyaratan modal yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari data di atas terlihat bahwa *Capital Buffer* tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 13,64 persen dan *Capital Buffer* Bank Syariah di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penggunaan tiga risiko berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko Operasional, dan ATMR untuk risiko pasar. Peneliti menggunakan beberapa variabel independen, seperti NPF untuk risiko kredit, BOPO untuk risiko operasional, NOM untuk risiko pasar, dan ROE untuk profitabilitas.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama untuk mewakili risiko pembiayaan pada Bank Syariah yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah (yang merupakan standar untuk pembiayaan kurang lancar serta macet) dengan total pembiayaan yang dibayarkan. Jika tingkat NPF lebih tinggi maka akan mengurangi likuiditas, sehingga menyebabkan kerugian bagi perbankan syariah. Hal ini disebabkan dana yang digunakan untuk pembiayaan semakin meningkat. Maka risiko yang lebih tinggi, akan mempengaruhi tingkat *Capital Buffer* Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Bayuseno & Chabahib, 2014), dan Purwati (Purwati et al., 2015).

Variabel selanjutnya adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mewakili risiko operasional. BOPO bertujuan untuk mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengelola biaya operasional. Secara teori bank yang efisien dapat menekan biaya untuk meningkatkan laba bank. Peningkatan laba bank cenderung meningkatkan modal bank. Hal ini menurut penelitian (Shitawati, 2006) dan (Ahmad et al., 2008).

Variabel selanjutnya adalah risiko pasar yang dinyatakan oleh *Net Operating Margin* (NOM), NOM bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang diperoleh untuk menghasilkan bagi hasil. NOM memiliki hubungan dengan *Capital Buffer*, jika semakin besar NOM maka laba bersih dan modal akan meningkat (Purba & Triaryati, 2018).

Selanjutnya Profitabilitas yang mewakili variabel *Return On Equity* (ROE). ROE bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas dari saham yang diinvestasikan pada perusahaan tergantung dari tingkat pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Profitabilitas dianggap berpengaruh terhadap *Capital Buffer* di karenakan ROE yang tinggi menunjukkan profitabilitas yang di dapat oleh perusahaan semakin besar. Dengan demikian, perusahaan menggunakan laba yang tinggi untuk meningkatkan *Capital Buffer* apabila terjadi guncangan di masa depan (Andiani, 2017).

Dari penelitian terdahulu yang merupakan bagian dari topik pembahasan, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel dan tahun penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF, ROE, NOM, BOPO dengan menggunakan data tahunan dari 2011-2020, dengan demikian peneliti tertarik mengangkat judul **“Analisis Pengaruh *Capital Buffer* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020?
2. Apakah *Return On Equity* (ROE) mempengaruhi *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020?
3. Apakah *Net Operating Margin* (NOM) mempengaruhi *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020?
4. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mempengaruhi *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka akan diuraikan beberapa tujuan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020.
2. Menganalisis pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020.
3. Menganalisis pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020.
4. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan sumber informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk tetap menjaga *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan penilaian bagi pihak Bank Umum Syariah untuk tetap menjaga *Capital Buffer* perusahaannya.